

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

A. Muh. Alim Aswar
NPP. 30.1162

*Asdaf Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: andialim53@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Maris Gunawan Rukmana, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Implementation of permanent billboards as a form of implementation of Bone Regent Regulation Number 5 of 2019 Concerning Guidelines for Implementation of Relame Tax Collection in Bone Regency. Implementation of billboards has an important role in maintaining the quality and quantity of billboards posted in various places. However, there are still many business actors or advertisers who do not pay attention to the rules and conditions that have been stipulated in the implementation of advertisements. On the other hand, the government is often less responsive in overcoming small problems related to the placement of illegal billboards that often occur. **Purpose:** This study aims to describe the implementation of Bone Regent Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Implementing Relame Tax Collection in Bone Regency and to find out the inhibiting factors of the implementation of Bone Regent Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Implementing Relame Tax Collection in Bone Regency. **Method:** The approach used in this study is a qualitative descriptive method with an inductive approach. Determination of informants and respondents in this study using a purposive sampling technique and, with data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is reduction, presentation, and drawing conclusions and to test the validity of this research data using triangulation. **Results:** The results of the study concluded that the Policy Implementation of Regent Regulation Number 5 of 2019 Concerning Guidelines for Collection of Advertising Taxes in Bone Regency has not gone well, where there are still people who heed the rules, either not paying taxes or installing them in random places that can disturb public order in the community, as well as in carrying out their duties the regional revenue agency and civil service police units are still constrained by human resources and infrastructure. **Conclusion:** The implementation of the policy of the Regent's regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for the Implementation of Advertising Tax Collection in Bone Regency, South Sulawesi Province has not been fully implemented. The inhibiting factors for the

implementation of the policy of the Regent's regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Implementation of Advertising Tax Collection in Bone Regency, South Sulawesi Province are the lack of awareness of billboard owners, lack of supervision, minimal human resources, inadequate facilities and infrastructure.

Keywords: Implementation, Advertising, Regent's Regulations.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi penyelenggaraan reklame tetap sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone. Penyelenggaraan reklame memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan kuantitas reklame yang dipasang di berbagai tempat. Namun, masih banyak pelaku usaha atau pengiklan yang tidak memperhatikan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan reklame. Di lain sisi, pemerintah seringkali kurang responsif dalam mengatasi masalah kecil yang terkait dengan penempatan reklame liar yang sering terjadi.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone dan mengetahui faktor penghambat dari implementasi Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone. **Metode:** Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Penentuan informan dan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi.

Hasil: Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone belum berjalan dengan baik, dimana masih ada masyarakat yang mengidahkan aturan, baik itu tidak membayar pajak maupun memasang disembarangan tempat yang dapat mengganggu ketertiban dimasyarakat, serta dalam pelaksanaan tugasnya badan pendapatan daerah dan satuan polisi pamong praja masih terkendala sumber daya manusia dan sarana prasarana. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan dari peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya terlaksana. Factor penghambat Implementasi kebijakan dari peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kurangnya kesadaran pemilik reklame, Kurangnya Pengawasan, Sumber Daya Manusia Yang minim, Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

Kata Kunci: Implementasi, Reklame, Peraturan Bupati.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan diprioritaskan oleh pemerintah kabupaten dan kota, sehingga daerah-daerah tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usahanya sendiri. Pencapaian kemandirian daerah dalam menyusun dan mengelola anggarannya sendiri memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendanaan daerah, sedangkan pemerintah pusat memberdayakan pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah. Seiring dengan desentralisasi, pendanaan juga didesentralisasi. Oleh karena itu, daerah harus mampu menutupi biaya pembangunannya sendiri. Sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah harus berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan daerah.

Salah satu peran dan sumber pendapatan asli daerah terbesar di Kabupaten Bone adalah pajak daerah. Salah satu komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone adalah pajak reklame. Reklame dalam hal ini berupa Iklan, baliho atau pengumuman yang berisi promosi atau informasi dimana biasanya sering ditemukan di daerah perkotaan dan tempat umum yang sering dilalui oleh banyak orang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Sampai saat ini masih banyak reklame ilegal yang bertebaran, Ketika kita melihat masih banyaknya reklame yang terpasang di Kabupaten Bone diberbagai media. Misalnya, pohon rindang pinggir jalan, tiang listrik, ataupun media papan lain di pinggir jalan. Bahkan, terdapat papan reklame yang berdiri di tengah terotoar yang menghalangi pejalan kaki, Reklame ilegal ini tidak hanya merusak tampilan kota atau lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melintas di sekitarnya.

Permasalahan tersebut tentu sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone pada pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa dilarang menempatkan reklame yang membentang diatas jalanan umum atau mengganggu pemandangan serta melanggar ketentuan tata ruang.

Implementasi Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan kuantitas reklame yang dipasang di berbagai tempat. Namun, masih banyak pelaku usaha atau pengiklan yang tidak memperhatikan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan reklame. Di lain sisi, pemerintah seringkali kurang responsif dalam mengatasi masalah kecil yang terkait dengan penempatan reklame liar yang sering terjadi, seperti beberapa iklan yang dipasang di dinding rumah dengan cara mengecat tembok yang serupa dengan iklan produk, serta pengguna reklame yang menempel stiker sembarangan di tiang listrik dan dinding di sekitar jalan, yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Walaupun terlihat sebagai masalah yang kecil, namun hal ini cukup penting dan seharusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam menegakkan aturan mengenai reklame.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan sebagai dasar tumpuan untuk menyusun penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang didapat dari peneliti sebelumnya sebagai dasar perbandingan dan kajian. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut penelitian Yudi Hermawan dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota TasikMalaya. Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan reklame di Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame masih belum terlaksana dengan baik, hal tersebut terkait dengan masih banyaknya reklame yang sudah habis masa ijinnya tetapi masih terpasang, masih adanya konten-konten yang dilarang, masih banyak reklame ilegal tidak berizin dan masih kurangnya sosialisasi sehingga masih rendahnya sikap masyarakat dalam pelaksanaan reklame dinilai dari aspek budaya, sosial dan ekonomi, yang seharusnya semakin tinggi nilai budaya, sosial, dan ekonomi dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian yang tinggi terhadap penyelenggaraan reklame. Penelitian Nanda Nuzul Romadhon dengan judul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember belum berjalan efektif. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu 1) kurangnya kualitas dan kuantitas personil, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, 3) terbatasnya ketersediaan anggaran, 4) kurangnya kesadaran penyelenggara reklame dan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Faktor pendukungnya yaitu, 1) Peraturan daerah yang berlaku, 2) terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Penelitian Danny Permana dengan judul Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung menemukan bahwa kinerja Satpol PP dalam menjalankan penegakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan reklame di Kota Bandung tidak optimal. Salah satu faktornya adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam penertiban reklame. Selain itu, motivasi para anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban juga terhambat oleh keterbatasan anggaran. Dukungan yang diberikan pada anggota Satpol PP dalam menegakkan peraturan juga rendah. Selain itu, ada pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP yang tidak mendapatkan dukungan penuh. Selama pelaksanaan tugas, terdapat ego sentris yang terlihat dalam hubungan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih terkesan parsial.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengimplementasian Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone, metode yang digunakan yang metode kualitatif, selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori implementasi milik Van Meter dan Horn yang menyatakan bahwa faktor keberhasilan implementasi ada 6 (empat) yaitu standar kebijakan, sumber

daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap pelaksana, Komunikasi antara organisasi, kebijakan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam topik penelitian dan dengan jelas mengidentifikasi masalah yang muncul di wilayah penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengkaji keadaan dan menjelaskannya dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010, p. 3). Menurut (Sugiyono, 2013, p. 225) bahwa “Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi”. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 6 (enam) orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Perda, Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi milik Van Meter dan Horn yang menyatakan bahwa faktor keberhasilan implementasi ada 6 (empat) yaitu standar kebijakan, sumber daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap pelaksana, Komunikasi antara organisasi, kebijakan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan teori implementasi milik Van Meter dan Horn yang menyatakan bahwa faktor keberhasilan implementasi ada 6 (empat) yaitu standar kebijakan, sumber daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap pelaksana, Komunikasi antara organisasi, kebijakan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, serta memiliki 12 indikator yakni tujuan kebijakan, arah kebijakan, sasaran kebijakan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, pengetahuan pendalaman dan pengalaman, arah respon pelaksana, intesitas kebijakan, komunikasi terhadap pelaksana, kinerja para pelaksana, dan kontribusi lingkungan eksternal. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di buat adalah untuk mengatur dan mengendalikan tata ruang dan tata kelola reklame di Kabupaten Bone. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak reklame yang efektif dan efisien. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dari dampak negatif reklame yang tidak terkontrol.

3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan dari Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame adalah untuk memberikan pengaturan tata ruang dan tata kelola reklame yang baik, yang mana hal ini mencakup lokasi pemasangan, ukuran, bentuk, warna, dan konten dari reklame yang dapat diterima secara estetis dan tidak merusak lingkungan sekitar.

3.3. Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran kebijakan Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame ialah masyarakat dan elemen-elemen yang terlibat, dalam hal ini kebijakan tersebut untuk mengatur dan menetapkan aturan-aturan yang jelas dan terukur tentang penyelenggaraan reklame. Berdasarkan hasil observasi bahwasanya sasaran kebijakan ini ditujukan kepada seluruh elemen-elemen yang terlibat, baik itu pemilik reklame maupun pelaksana kebijakan tersebut yakni Badan Pendapatan Daerah serta dibantu dengan unit kerja terkait.

3.4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada di badan pendapatan daerah kabupaten bone masih kurang hal ini dibuktikan dengan kurangnya personil yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Bone sehingga hal ini dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan reklame dan hal ini berbanding lurus dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang kekurangan orang-orang yang berkompeten hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga kontrak dari pada jumlah pns yang dimiliki.

3.5. Sarana dan Prasarana

Dari hasil wawancara dan obeservasi yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas terhambat sarana dan prasarana yang memadai hal tersebut dapat dilihat dari segi kendaran operasional yang sering digunakan untuk melakukan patroli ataupun penertiban masih kurang dan sudah tua sehingga hal ini dapat berdampak pada pelaksanaan tugas.

3.6. Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kinerja dalam hal pelayanan publik. Serta pengembangan sumber daya manusia, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi staf keuangan, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan bahwa anggaran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah digunakan untuk peningkatan kinerja pegawai seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.7. Pengetahuan, Pengalaman, dan Pendalaman

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya bapenda dan satpol pp telah mengetahui tugas masing-masing, seperti bapenda dalam melakukan tugasnya terhadap pelaksanaan reklame sudah mengetahui berbagai ketentuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame seperti pengajuan izin reklame, ketentuan pajak yang harus dibayar, dan ketentuan teknis lainnya. Selain itu, satpol pp juga sudah memahami tupoksi tugasnya dengan baik dengan cara melakukan pengawasan dan penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan penertiban dan pengawasan yang dilakukan ini dapat menciptakan lingkungan reklame yang baik dan tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak merugikan masyarakat.

3.8. Arah Respon Pelaksana

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bone belum berjalan optimal, yang mana masyarakatnya sendiri yang menjadi factor penghambat dari penyelenggaraan reklame karena masih banyak masyarakat yang memasang reklame asal-asalan dan tidak membayar pajak. Secara umum, respon pelaksana terhadap kebijakan peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame yakni dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku dan melakukan pemungutan pajak secara transparan dan bertanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13, Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

3.9. Intesitas Kebijakan

Intensitas kebijakan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tersebut penting karena dapat memberikan dampak positif pada pembangunan daerah. Dengan adanya peraturan ini, penghasilan daerah dari sektor reklame dapat meningkat dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Selain itu, peraturan ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang teratur di sektor reklame, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Namun, intensitas kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan upaya sosialisasi yang tepat dan efektif kepada masyarakat, terutama kepada para pengiklan dan pelaku usaha reklame. Sosialisasi yang baik dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada serta dapat menghindari kesalahpahaman yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari peraturan tersebut.

3.10. Komunikasi Terhadap Pelaksana

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya dalam implementasi dari kebijakan ini Bapenda dan Satpol PP saling berkoordinasi, dalam hal ini Satpol PP dalam menertibkan reklame dibantu oleh Bapenda. Jadi dalam implementasi kebijakan ini perlu adanya komunikasi dari Bapenda dan SatpolPP agar pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan reklame dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

3.11. Kinerja Para Pelaksana

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa pemerintah seringkali kurang responsif dalam mengatasi masalah kecil yang terkait dengan penempatan reklame liar yang sering terjadi, seperti beberapa iklan yang dipasang di dinding rumah dengan cara mengecat tembok yang serupa dengan iklan produk, serta pengguna reklame yang menempel stiker sembarangan di tiang listrik dan dinding di sekitar jalan, yang dapat mengganggu lingkungan sekitar.

3.12. Kontribusi Lingkungan Eksternal

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya Kontribusi lingkungan eksternal sangat besar terhadap penyelenggaraan reklame. Salah satu contohnya adalah adanya persaingan bisnis antar pengusaha reklame yang membuat mereka melakukan berbagai strategi untuk mempromosikan produk dan jasa mereka melalui reklame. Hal ini tentunya berdampak pada semakin banyaknya reklame yang dipasang di kawasan publik.

3.13. Faktor Penghambat

Faktor penghambat Implementasi kebijakan dari peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kurangnya kesadaran pemilik reklame, Kurangnya Pengawasan, Sumber Daya Manusia Yang minim, Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

3.14. Diskusi Temuan Utama

Reklame adalah pesan atau informasi yang disampaikan melalui media massa atau media luar ruangan dengan tujuan untuk mempromosikan atau memasarkan suatu produk, jasa, atau merek tertentu kepada masyarakat. Reklame bisa berbentuk gambar, tulisan, suara, atau kombinasi dari ketiganya. Reklame biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan produk atau jasa baru, membangun citra merek, meningkatkan penjualan, atau mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Terkait penyelenggaraan reklame telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. Implementasi kebijakan dari peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bentuk upaya untuk mengatur dan mengendalikan tata ruang dan tata kelola reklame di Kabupaten Bone. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak reklame yang efektif

dan efisien dan juga memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dari dampak negatif reklame yang tidak terkontrol. Implementasi kebijakan dari peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya terlaksana hal ini dibuktikan dengan pemerintah seringkali kurang responsif dalam mengatasi masalah kecil yang terkait dengan penempatan reklame liar yang sering terjadi, seperti beberapa iklan yang dipasang di dinding rumah dengan cara mengecat tembok yang serupa dengan iklan produk, serta pengguna reklame yang menempel stiker sembarangan di tiang listrik dan dinding di sekitar jalan, yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Dalam Implementasi kebijakan dari peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone penulis menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan seperti aturan dalam penyelenggaraan reklame yang sebenarnya harus melaporkan terkait dengan pemasangan reklame dan harus membayar pajaknya. Sebagaimana dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota TasikMalaya, berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame masih belum terlaksana dengan baik, hal tersebut terkait dengan masih banyaknya reklame yang sudah habis masa ijinnya tetapi masih terpasang, masih adanya konten-konten yang dilarang, masih banyak reklame ilegal tidak berizin dan masih kurangnya sosialisasi sehingga masih rendahnya sikap masyarakat dalam pelaksanaan reklame dinilai dari aspek budaya, sosial dan ekonomi, yang seharusnya semakin tinggi nilai budaya, sosial, dan ekonomi dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian yang tinggi terhadap penyelenggaraan reklame (Yudi Hermawan, 2020). Yang kedua yaitu peneliti menemukan hambatan dalam Penyelenggaraan Reklame yakni kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran penyelenggara reklame (Nanda Nuzul Romadhon, 2022). Yang ketiga penulis menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas terhambat sarana dan prasarana yang memadai hal tersebut dapat dilihat dari segi kendaran operasional yang sering digunakan untuk melakukan patroli ataupun penertiban masih kurang dan sudah tua sehingga hal ini dapat berdampak pada pelaksanaan tugas. Hal ini juga sama dengan apa yang ditemukan peneliti pada penelitian yang berjudul Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung bahwa dalam menjalankan penegakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan reklame di Kota Bandung tidak optimal. Salah satu faktornya adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam penertiban reklame (Danny Permana ,2019).

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan dari peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya terlaksana. Factor penghambat Implementasi kebijakan dari peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kurangnya kesadaran pemilik reklame, Kurangnya Pengawasan, Sumber Daya Manusia Yang minim, Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dilakukan di daerah yang masih bisa di jangkau oleh peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian. Oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). prosedur penelitian suatu pendekatan dan praktik. PT Rineka Cipta.

Danny Permana (2019). PENEGAKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG.

<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1156/678>

Nanda Nuzul Romadhon (2022). PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA

TIMUR. <http://eprints.ipdn.ac.id/7638/1/Ringkasan%20Skripsi%20Nanda%20Nuzul.pdf>

Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Yudi Hermawan (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKLAME DIKOTA TASIKMALAYA.

<https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/97/166>

